



**IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA
RUMAH TAHANAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN
PASAL 28D AYAT 1 UNDANG – UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
AMANDEMEN KE IV
(Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Tanjung Pura)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IKHSAN NUGROHO

**NPM : 1516000288
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AMANDEMEN KE IV (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura)

Ikhsan Nugroho*

Tamaulina Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D**

Dani Sintara, SH., MH**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengamanan yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi serta perlakuan yang sama terhadap tahanan dan warga binaan masyarakat. Masih dihadapkan dengan beberapa hambatan seperti kelebihan kapasitas, kurangnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya personil dan pendidikan petugas pengamanan, serta terbatasnya anggaran yang ada. Perlunya solusi untuk mengatasi hambatan implementasi pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi, lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura. Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data diolah dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengamanan pada Rutan Kelas IIB Tanjung Pura antara lain kelebihan kapasitas penghuni, kurangnya petugas pengamanan dan minimnya pendidikan petugas masyarakat, tidak memadainya sarana dan prasarana maupun anggaran yang mendukung keamanan dan ketertiban yang cukup untuk merealisasikan program keamanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia serta masih banyaknya warga binaan masyarakat yang belum taat pada aturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan implementasi pengamanan tidak berjalan efektif, namun petugas tetap harus menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah agar dibuatkan kebijakan yang strategis yang dapat mengatasi kelebihan kapasitas dengan tepat dan cepat, menyediakan sarana prasarana yang cukup guna mendukung pengamanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas untuk menciptakan petugas yang profesional dan berintegritas tinggi, dan memberikan anggaran yang cukup untuk merealisasinya program-program pengamanan tersebut.

Kata Kunci : Pengamanan, Tahanan, Rumah Tahanan Negara, Jaminan Perlindungan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Keaslian Penulisan	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG PURA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 UUD 1945	27
A. Dasar Hukum Pengamanan Rumah Tahanan Negara	27
B. Implementasi Pengamanan di dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945	37
C. Implementasi Pengamanan di Rutan Kelas Iib Tanjung Pura	41
BAB III : FAKTOR - FAKTOR HAMBATAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA	54

A. Sumber Daya Manusia	54
B. Sarana dan Prasarana Pengamanan	57
C. Anggaran	60
BAB IV : SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA	63
A. Pelatihan Mandiri Petugas Pengamanan	63
B. Penambahan Sarana dan Prasarana Pengamanan.....	66
C. Penambahan Anggaran.....	67
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel I. Struktur Organisasi Rutan Kelas Iib Tanjung Pura.....	41
Tabel II. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel III. Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan	45
Tabel IV. Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan.....	45
Tabel V. Jumlah Pelanggaran Tata Tertib 2017-2019.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia internasional pada dasarnya telah sepakat untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dari segi peraturan-peraturan hukum internasional yang sudah ada sampai saat ini, sudah banyak yang mengatur mengenai hak asasi manusia, antara lain adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dibuat pada tahun 1948 dan mengikat terhadap negara-negara di dunia internasional, baik secara yuridis maupun moral. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ditunjuk sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan dunia, stabilitas internasional, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.¹

Negara-negara berkembang seperti Indonesia sudah mulai mengadopsi perlindungan hak asasi manusia sejak era reformasi tahun 1998, praktik – praktik pemenuhan hak asasi berkembang begitu pesat setelah perubahan atau amandemen Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak empat kali.

Dalam konteks negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang harus mendapat perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan yang melanggar sehingga dapat terciptanya

¹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa, diakses tgl 15 Oktober 2019, pkl 10.06 WIB

rasa aman, tertib dan adil bagi masyarakat.² Perlindungan hukum dan Jaminan hidup yang nyaman sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 berisi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.³ Jaminan atas hak asasi dan perlindungan hukum juga berlaku bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani proses hukum untuk mendapat perlakuan yang manusiawi.⁴

Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkuat posisi Pemasyarakatan sebagai Lembaga yang mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat menjadi orang yang baik yang taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan dalam pembangunan didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.⁵

² S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Pers, Yogyakarta, 2011,hal. 8.

³ Nur Kholifah, *Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Buletin Hukum & Keadilan, Volume 2, Nomor 3d, 2018, hal. 1.

⁴ Sri Hartini, *Perlindungan HAM dalam Praktek Ketatanegaraan*, Jurnal Civic, Vol.2, No.1, 2015.

⁵ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia*, Perpustakaan FH Unair, Makassar, 2009, hal. 149.

Pemasyarakatan didesign sebagai suatu lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan jaminan akan terselenggaranya tujuan sistem pemasyarakatan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan dan terpenuhinya kewajiban dan hak warga binaan pemasyarakatan, Jaminan kesetaraan perlakuan yang sama dihadapan hukum berupa peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan, perawatan , pembinaan dan pengamanan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura selanjutnya disingkat dengan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia yang dalam hal penyelenggaraan pengamanan masih menghadapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kelebihan penghuni (*over capacity*), kurangnya sarana prasarana seperti CCTV, peralatan anti huru hara, body scanner dan x-ray, mayoritas peralatan keamanan yang sudah tua, rendahnya pengetahuan petugas disebabkan tidak adanya pelatihan dan pengembangan kemampuan petugas.

Rutan Kelas IIB Tanjung Pura memiliki daya tampung sebanyak 165 Orang, Namun saat ini diisi hampir 700 Orang, kelebihan kapasitas terjadi di hampir seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia, dan juga kendala dari tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut yang membuat Rutan Kelas IIB Tanjung Pura kesulitan untuk melakukan implementasi pengamanan dan tata tertib

sehingga pemenuhan hak asasi tahanan dan warga binaan tidak berjalan efektif dan sesuai harapan.

Pemasyarakatan bisa didesain lebih bijaksana dalam menanggulangi permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan cinta akan kemanusiaan, dengan pendekatan pemahaman secara kultural di mana Rumah Tahanan Negara itu berada agar tetap terjaminnya hak-hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tersebut.⁶

Ketentuan yang mengatur mengenai keamanan dan ketertiban sudah di atur jelas dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 50, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan permenkumham, menyatakan pengamanan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib aturan selama tahanan dan warga binaan pemasyarakatan menjalani proses pelayanan dan pembinaan di lingkungan Rumah Tahanan Negara. Kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu

⁶ Farid Junaedi, *Memanusikan Manusia Pilihan: Sebuah Catatan Singkat Petugas yang biasa Disebut “Sipir”*, Ed.1, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Oktober 2017, hal. 171.

indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai syarat untuk dapat mengajukan cuti menjelang bebas, cuti bebas dan pembebasan bersyarat.⁷

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV yang akan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa poin permasalahan alur pembahasan penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana dalam mengimplementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura ?
2. Faktor–faktor apakah yang menjadi hambatan dalam Implementasi Pengamanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura ?
3. Solusi apa yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura ?

⁷ Rocky Marbun, *cerdik & taktis menghadapi kasus hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2010, hal. 69.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor hambatan Implementasi Pengamanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat Akademis , manfaat Teoritis maupun Praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mata kuliah Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan implementasi pengamanan.

2. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum di Bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Implementasi

Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke IV

3. Manfaat Praktis

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pembuat kebijakan dan bermanfaat bagi Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Tanjung Pura dalam Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke IV.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya, tidak di temukan pembahasan dan permasalahan yang sama dengan judul yang menyangkut “Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke IV di Rumah Tahanan Negara kelas Iib Tanjung Pura”.

Sebagai bahan pertimbangan dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi tentang Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, antara lain :

1. Nur Sulaiha, NPM: 10340010, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014 dengan judul “Sistem Keamanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman”.

Permasalahan :

- a. Bagaimana sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman?

Kesimpulan:

- a. Sistem keamanan bagi narapidana di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan PROTAP atau Prosedur Tetap dan buku panduan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan atau PPLP yang wajib dimiliki oleh setiap penjaga atau Petugas Keamanan. Terdapat 2 temuan tidak sesuai dengan Protap maupun PPLP di sistem keamanan di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut yaitu:
 - a) Lembaga pemasyarakatan tidak mempersenjatai setiap petugas keamanan;
 - b) Kurangnya petugas pengamanan mengakibatkan beberapa pos penjagaan tidak terjaga atau terisi.
- b. Hambatan dalam penerapan sistem keamanan di dua lembaga pemasyarakatan tersebut:
 - a) Kurangnya petugas pengamanan di Lapas;

- b) Tidak dipersenjatanya seluruh petugas keamanan dikarenakan kurangnya petugas pengamanan, dan menimbulkan kekhawatiran munculnya pemberontakan yang mengakibatkan perampasan senjata petugas keamanan;
- c) Kurang kooperatif narapidana dalam menjalani masa hukuman seperti: berusaha untuk melarikan diri;

Faktor pendukung dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah:

- a) Petugas keamanan melakukan pendekatan moril kepada penghuni atau narapidana di Lapas untuk bertindak kooperatif;
- b) Persenjataan disimpan di dalam gudang penyimpanan senjata yang sewaktu-waktu dapat digunakan;
- c) Komandan jaga mengatur waktu trolling sebagai bentuk untuk meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan;
- d) Sudah terjalinnya kerjasama dengan Brimob maupun Kepolisian yang mendukung sistem keamanan di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut demi meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Yoga Bahtiar, NPM : 12100005, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Tahun 2016 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi

Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi)".

Permasalahan :

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap pelanggaran tata tertib oleh narapidana pada Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi?
- b. Apa saja implikasi hukum yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi?

Kesimpulan :

- a. Pelaksanaan tata tertib berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap narapidana Mulyono bin Nurman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan di setiap lini konstitusional khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terkait dengan proses pelaksanaan pemeriksaan awal, pembentukan Tim Pemeriksaan serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi, rapat Tim Pengamat

Pemasyarakatan hingga penerbitan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi tentang Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Tata Tertib oleh Narapidana disertai resume hasil BAP dan pencatatan pada register F dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari merupakan bentuk profesionalitas dan efisiensi terhadap implementasi.

- b. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap narapidana mulyono bin nurman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi menimbulkan implikasi hukum yang berkenaan dengan pencabutan hak yang dimilikinya sebagai narapidana. Narapidana Mulyono bin Nurman tidak memenuhi kelengkapan syarat substantif dan administratif sehingga tidak bisa mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), pembebasan bersyarat (CB)
3. Dian Aprilina Siahaan, NIM : 10500113003, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017 “Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Bollangi Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri (Studi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Bollangi Sungguminasa)”.
Permasalahan :
 - a) Bagaimana Penerapan sistem keamanan di Lembaga pemasyarakatan terhadap kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri ?

- b) Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan ?

Kesimpulan :

- a) Penerapan sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Ila Bollangi Sungguminasa dilaksanakan dengan sistem keamanan melekat dan persuasif berdasarkan peraturan pengamanan lembaga pemasyarakatan (PPLP) Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman No.DP.3.3/17/1. Dimana dalam penerapannya belum efektif.
- b) Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem keamanan yaitu : Sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan integritasnya, petugas keamanan kurang memadai, dan sarana/fasilitas kelengkapan keamanannya yang masih kurang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*), sekurang-kurang harus mengandung dua makna, yang pertama yaitu mengatur bagaimana batasan-batasan negara atau pemerintah dapat mencampuri kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua yaitu jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak pribadi, hak politik maupun hak sebuah kelompok dan hak sosial yang merupakan hak yang melekat secara alamiah pada setiap manusia.⁸

⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 24.

Ciri-ciri negara hukum adalah adanya kepastian hukum, adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, adanya perlakuan yang sama, adanya peradilan yang bebas dan pembagian kekuasaan.

Menurut Sri Soemantri bahwa ciri negara hukum adalah:⁹

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Ada pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintah melaksanakan tugas wajib berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Konsep negara hukum dapat menurut Julius Stahl, mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Menurut pendapat jimly, ada 12 prinsip pokok tegaknya negara hukum modern yang disebut sebagai the rule of law, ataupun rechtsstaat adalah:¹⁰ (1) Diakuinya supremasi hukum; (2) Adanya persamaan hukum; (3) Berlakunya asas legalitas; (4) Pembatas kekuasaan yang lebih efektif; (5) Fungsi independensi

⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 29.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 29

kekuasaan teknis lebih terjamin; (6) Peradilan bebas dan tidak berpihak; (7) mekanisme peradilan administrasi negara; (8) Mekanisme peradilan konstitusi diakui; (9) Lebih terjaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia; (10) Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of democratische rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare-rechtsstaat*); (12) Transparansi dan control sosial.

Perlu diakui konsep negara hukum yang diamanatkan UUD 1945 pasca amandemen ke IV adalah lebih baik dari konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan hak asasi manusia. Pengaturan dan penegakan HAM sudah amanatkan oleh Amandemen ke IV UUD 1945, salah satunya dalam Pasal 28D ayat 1, yang berisi adanya pengakuan, adanya jaminannya terhadap Hak Asasi Manusia, mengutamakan konsep perlindungan hukum, adanya kepastian dan perlakuan yang setara dihadapan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dengan menerapkan sanksi dalam pelaksanaannya.¹¹ Pengakuan ialah perbuatan politik dimana suatu negara

¹¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Jakarta, 2010, hal 79-80.

mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukumnya.¹² Jaminan hukum adalah kepastian yang dijamin oleh hukum.¹³

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, atau ketentuan atau ketetapan.¹⁴ Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain untuk memberikan rasa aman baik pikiran maupun fisik dari setiap gangguan dan ancaman pihak manapun.¹⁵

2. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem penyiksaan mulai digantikan dengan pelaksanaan pidana penjara yang lebih manusiawi dan lebih menjunjung tinggi hak-hak asasi terpidana dan tahanan, yang sekarang di sebut sistem pemasyarakatan. Istilah kepenjaraan mulai digantikan dengan pemasyarakatan setelah dilaksanakannya konferensi jawatan kepenjaraan dilembang pada tanggal 27 April 1964. Gagasan Pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh Suharjo yang pada saat itu menjabat sebagai menteri kehakiman, pada tanggal 5 juli 1963

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 60.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indoensia

¹⁴ C.ST. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliem R Paladeng SH, MH, Godlieb N Mamahit SH, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 385.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-8, 2014, Bandung, hal. 53.

dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia, Pemasyarakatan ditetapkan sebagai tujuan baru dari pidana penjara.

Dalam konferensi tersebut pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan pengejawatan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima baik dalam masyarakat. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan yang bertujuan memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan.

Sistem Pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas hidup tahanan dan warga binaan pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, sistem pemasyarakatan WBP dilaksanakan berasaskan Asas-Asas:¹⁶

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;

¹⁶ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Mejawab Tantangan Jaman*, Vetlas Production, Jakarta, 2018, hal. 15

- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman, pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia sebagai berikut:¹⁷

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak hanya untuk mengisi waktu tapi harus diberikan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

¹⁷ Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, 2010, hal. 23

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Penderitaan satu-satunya yang diberikan kepada narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Disediakan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berlandaskan 10 prinsip dan asas-asas pemasyarakatan yang diselenggarakan untuk tujuan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan menjamin perlindungan serta penghormatan terhadap hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.¹⁸ bahwa satu-satunya penderitaan bagi warga binaan pemasyarakatan adalah kehilangan kemerdekaan. Demi tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan tersebut maka keamanan dan ketertiban merupakan syarat utama berjalanya sistem tersebut.

3. Tinjauan tentang Rumah Tahanan Negara

Istilah Rumah Tahanan Negara mulai ada sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana terdapat dalam pasal 22 ayat 1 (satu), jenis penahanan dapat berupa penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan rumah. Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang

¹⁸ Rahardi Ramelan, *Cipinang Desa tertinggal*, Republika, Jakarta, 2008, hal. 24

Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 18 sampai pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 berbunyi Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) yang didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan.¹⁹

Fungsi Rumah Tahanan Negara adalah memberikan pelayanan kepada tahanan, menjaga keamanan dan ketertiban Rutan, melakukan pengelolaan dan urusan tata usaha.

4. Tinjauan tentang Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 menjelaskan Pengamanan Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara.

¹⁹ Dirjen Pemasyarakatan Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta, 2010, hal. 3.

Penyelenggaraan pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah dan pengamanan rendah dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan.²⁰ Adapun kegiatan pengamanan mencakup tindakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Jika di perlukan penyelenggaraan pengamanan di setiap Rumah Tahanan Negara dapat membentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban.

Gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Rutan.

Fungsi pengamanan yang diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985, meliputi:

- a. Mengadministrasi kegiatan keamanan dan ketertiban Rutan;
- b. Menjaga dan mengawasi kegiatan tahanan;
- c. Memelihara keamanan dan ketertiban Rutan;
- d. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan ketertiban tahanan pada tingkat pemeriksaan;
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.

²⁰ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2013, hal. 13.

5. Tinjauan tentang Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah perbuatan (perkara) melanggar.²¹ Melanggar diartikan menyalahi; melawan. Tata tertib ialah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.²² Maka pelanggaran tata tertib adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan rumah tahanan negara maka pelanggaran tata tertib yang dimaksud ialah suatu tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku pada Rumah Tahanan Negara.

Peraturan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban Rutan yang sedikitnya di dalamnya memuat hak, kewajiban dan larang, serta hukuman bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Pengamanan merupakan salah satu fungsi sistem pemasyarakatan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman di Rumah Tahanan Negara. Oleh karena demi terselenggaranya tata tertib kehidupan di Rumah Tahanan Negara maka setiap tahanan dan warga binaan wajib mentaati segala peraturan yang berlaku.

6. Petugas Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan dahulu dikenal sebagai sipir adalah pegawai negeri sipil kementerian hukum dan HAM yang diberikan tugas serta tanggung jawab untuk membina sekaligus mengawasi keamanan, keselamatan, dan ketertiban warga binaan yang ada di dalam rutan. Dapat dikatakan bahwa

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1588.

²² *Ibid*, hal. 1589

petugas pemasyarakatanlah yang mengawasi dan membina setiap kegiatan yang dilakukan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan setiap harinya.²³

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan. di setiap gangguan keamanan dan ketertiban, petugas pemasyarakatan merupakan garda terdepan dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam Rutan.

Bahwa untuk menciptakan keadaan Rutan yang aman dan tertib perlu didukung dengan petugas pemasyarakatan yang berintegritas, loyalitas dan profesional yang dapat menjalankan dengan baik dan harus melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar terwujudnya keberhasilan sistem pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari, memperoleh, mengolah data, baik primer maupun sekunder dan kemudian menganalisa pokok-pokok permasalahan dan faktor yang terhubung untuk mendapatkan kebenaran data yang diperoleh.

²³ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir>, diakses tgl 03 Mei 2018, pk1 11.59 WIB

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.²⁴ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang.²⁵

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Rumah Tahanan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 2.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hal. 10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 119.

Negara Kelas Iib Tanjung Pura. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Tanjung Pura yang dalam hal ini dianggap mengetahui tentang obyek dan masalah penelitian.

4. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis dari penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan observasi di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Tanjung Pura yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat di peroleh dari bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, literatur dan buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah, dan bahan hukum tertier yang digunakan dalam

penelitian ni antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel hukum maupun artikel lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul maka selanjutnya data diolah dan diklasifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menata kedalam kategori masing-masing dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.²⁷ Setelah penulis mengumpulkan data primer dan sekunder maupun tersier melalui studi penelitian lapangan maka penulis mengolah data dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Analisa data primer dan skunder bertujuan untuk menggambar secara detail hasil penelitian ini. melalui analisa dari hasil studi penelitian lapangan tersebut maka penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) yang konkret.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan pembahasan dalam penulisan ini maka penulis terlebih dulu menyajikan struktur penulisan dalam sistematika penulisan :

Bab I berisi Pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 89.

penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

- Bab II akan mengurai upaya yang dilakukan untuk penerapan Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura.
- Bab III akan mengurai faktor-faktor hambatan Implementasi Pengamanan Pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura.
- Bab IV berisi solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Pura.
- Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG PURA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 UUD 1945

A. Dasar Hukum Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Petugas Pemasarakatan wajib melakukan pengamanan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, serta ketidaktertiban kehidupan Rutan.²⁸ Tindakan pengamanan dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib Rutan. Petugas pemasarakatan merupakan garda terdepan yang menjaga agar keamanan dan ketertiban di Rutan tetap kondusif.

Seluruh petugas pemasarakatan baik yang berada di staf maupun pengamanan wajib memiliki kemampuan dasar pemasarakatan, petugas wajib bertindak adil dan bersikap bijaksana dalam melaksanakan tugas, mampu berpikir realistis dalam membina hubungan baik dengan tahanan dan warga binaan pemasarakatan yang sedang diberi pelayanan dan pembinaan.

Dasar hukum penyelenggaraan Pengamanan diatur dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

²⁸ Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Terkait*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2015, hal. 26-28.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.²⁹

Beberapa dasar hukum pengamanan yang diuraikan sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yaitu :

Pasal 48 Penyelenggaraan pengamanan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya.

Pasal 49 Dalam menjalankan tugas petugas pemasyarakatan didukung dengan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 50 Ketentuan tentang pengamanan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4, Pasal 8, Pasal 22, dan Pasal 26 yaitu :

Pasal 4 ayat (1) a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, terdapat pos menara atas dan pos bawah, penempatan terpisah, pembatas gerak, , pengawasan closed circuit television, pembatasan kegiatan pembinaan, pembatasan kunjungan dan, serta pengendalian komunikasi.

²⁹ Haris Budiman dan Nopa Arisyana, *Implementasi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 02, Bandung, hal 79.

- b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembinaan dan kunjungan.
- c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, pembatasan pembinaan dan kunjungan.
- d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Pasal 4 ayat (2) Klasifikasi pola bangunan dan pengawasan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Gedung pemsarakatan mayoritas merupakan peninggalan belanda yang perlahan dilakukan renovasi-renovasi agar memenuhi standart Pola bangunan pemsarakatan. Adapun kualifikasi bangunan yang dimaksud tersebut yaitu :

a) Pagar

Rutan harus mempunyai pagar keliling dan pagar pembatas areal dalam Rutan. Pagar keliling terdiri dari pagar pembatas sisi luar, tembok keliling dan pagar keliling dalam. Ketentuan jarak pagar keliling dalam dengan tembok

keliling sekurang-kurangnya 10 meter dan jarak tembok keliling dengan dinding bangunan sekurang-kurangnya 5 meter.

b) Pintu

Rutan harus memiliki pintu gerbang utama, pintu gerbang kedua, pintu pagar keliling dalam, pintu darurat, pintu blok/sub blok, dan pintu kamar hunian.

c) Jalan

Jalan meliputi jalan masuk pintu utama,/pintu darurat, jalan inspeksi (jalan inspeksi luar, dalam I dan II, jalan penghubung antar blok (selasar).

d) Gedung

Gedung utama meliputi ruang/kantor karutan, ruang umum dan ruang unit keamanan dan ketertiban. Gedung kedua meliputi ruang unit perawatan, ruang unit pelayanan dan ruang uni bimbingan kegiatan. Blok Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terdiri dari blok admisi orientasi dan observasi, blok hunian tahanan, blok pengasingan dan blok stapsel. Dengan standar blok $5,4\text{m}^2/\text{orang}$. Ruangan Portir, Pos-pos pengamanan, Gedung arsip, Ruang Konsultasi, Ruang Belajar, Ruang Ibadah, Ruang Perpustakaan, Ruang

Kunjungan, Ruang Dapur, Poliklinik, Ruang Bengkel Kerja, dan Garasi.

e) Utilitas dan prasarana lingkungan Pos jaga

Prasarana pendukung lainnya yaitu lapangan olahraga dan apel, lahan kosong dibagian luar tembok keliling, jalan inspeksi, jalan penghubung antar blok dan ruang diesel, pengolahan air limbah, unit pengolah sampah, tempat parkir, pertamanan dan penghijauan, instalasi listrik PLN (Generator), instalasi air, instalasi telepon dan instalasi pemadam kebakaran, Instalasi CCTV sebagai sarana pengawasan.

Pasal 8 Tindakan pencegahan yang wajib dilakukan petugas masyarakatan meliputi;

(a) pemeriksaan pintu utama; (b) penjagaan; (c) pengawalan; (d) pengeledahan; (e) inspeksi; (f) kontrol, (g) kegiatan intelijen; (h) pengendalian peralatan; (i) pengawasan komunikasi; (j) pengendalian lingkungan; (k) penguncian; (l) penempatan dalam rangka pengamanan; (m) investigasi dan reka ulang; dan (n) tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat(2) Sarana dan Prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang diinginkan meliputi :

a. Senjata api

- b. Peralatan huru hara
- c. Kunci dan gembok
- d. Peralatan komunikasi
- e. Ruang kontrol
- f. Alat pemadam kebakaran
- g. Kendaraan
- h. Peralatan Kantor,
- i. Peralatan bengkel kerja
- j. Peralatan dapur dan kebersihan

Pasal 22 Kegiatan Penindakan pengamanan dilakukan jika terjadi :

(a) perkelahian perorangan dan massal; (b) penyerangan terhadap petugas; (c) percobaan pelarian; (d) pelarian; (e) percobaan bunuh diri; (f) bunuh diri; (g) keracunan massal atau wabah penyakit; (h) pelanggaran tata tertib lainnya.

Pasal 23 Penindakan yang dilakukan Petugas Pemasarakatan wajib menggunakan kekuatan berkelanjutan, meliputi :

(a) kehadiran petugas Rutan; (b) perintah lisan; (c) kekuatan fisik teknik ringan; (d) kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan; dan (e) kekuatan yang dapat mematikan. Jika terjadi pemberontakan, kebakaran, bencana alam, dan penyerangan dari luar maka penindakan dilakukan oleh tim tanggap darurat.

Pasal 28 Pemulihan merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara petugas pemasyarakatan, tahanan atau warga binaan pemasyarakatan, serta masyarakat. Pelaksanaan pemulihan meliputi tindakan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu :

Pasal 3 Kewajiban setiap tahanan meliputi :

- a. Melakukan Ibadah sesuai kepercayaannya;
- b. Mengikuti program pendidikan dan pengajaran;
- c. Patuh, taat dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan hunian;
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pasal 4 Adapun Larangan tahanan meliputi :

- a. Mempunyai hubungan keuangan antara tahanan dan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila;

- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki steril area yang ditetapkan Kepala Rutan tanpa izin dari petugas;
- e. Melawan petugas pemasyarakatan yang menjalankan tugas;
- f. Menyimpan uang dan barang berharga secara tidak sah;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- j. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik secara tidak sah;
- l. Menyimpan bahan yang dapat meledak;
- m. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- n. Melakukan Provokatif;

- o. Membuat tato, tindik, mengenakan anting, memanjangkan rambut, atau lainnya yang sejenis;
- p. Memasuki blok lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- q. Melakukan aktifitas yang mengganggu ketertiban Rutan;
- r. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- s. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- t. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat;

Jika terjadi pelanggaran tata tertib maka petugas pemasyarakatan memberikan hukuman disiplin berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pemberian hukuman disiplin merupakan upaya yang sangat perlu dilakukan menjaga agar kehidupan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan aman dan tertib selama menjalani proses hukumnya sekaligus memberikan efek yang mendidik dan membina agar warga binaan pemasyarakatan menjadi orang yang taat aturan.³⁰

Pemberian hukuman disiplin yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan bukan untuk membuat takut tahanan dan warga binaan pemasyarakatan

³⁰ Dwi Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal. 119.

melainkan merupakan bagian dari program pembinaan agar mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi dan layak diterima kembali di masyarakat.

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin terbagi 3 (tiga) jenis hukuman bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, yaitu :³¹

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Peringatan secara langsung
 - b. Peringatan secara tulisan.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. melakukan pengasingan didalam sel khusus selama 6 hari.
 - b. Berdasarkan hasil TPP maka dibuat keputusan berupa penundaan atau penidakan hak tertentu.
 - c. Penundaan hak tertentu berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
3. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :
 - a. Mencatat dalam register H dan memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam waktu tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

³¹ Dwi Priyatno, *loc Cit*, hal. 119.

Dapat kita lihat secara tegas peraturan pengamanan yang ada sudah menunjukkan bahwa dalam penanganan pengamanan wajib menjamin perlindungan hak asasi tahanan dan warga binaan berdasarkan asas penghormatan harkat dan martabat dan perlakuan yang sama.

B. Implementasi Pengamanan dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945

Berkaitan dengan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang diamanatkan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang dikaitkan dengan hak-hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dalam implementasi pengamanan Rumah Tahanan Negara sudah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, meliputi hak untuk melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani, pelayanan kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti media masa yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang lainnya, menerima upah dari hasil perkerjaan, dan hak-hak lainnya.

Penerapan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi hak asasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang dikaitkan dengan isi pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara, diberikan dan disediakannya, meliputi :

- a. Hak untuk beribadah

Disediakan mesjid dan gereja sebagai sarana pemenuhan hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan peribadahan. Penggunaan tempat ibadah dibatasi menyesuaikan waktu peribadahan masing-masing agama dan hanya bisa digunakan di waktu pagi sampai dengan sore hari.

b. Hak mendapat perawatan jasmani maupun rohani.

Tersedianya lapangan sebagai tempat olahraga dan rekreasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan setiap harinya. Mendapatkan perlengkapan makan minum, mandi dan seragam setelah selesai didaftarkan. Namun kebijakan masih belum terealisasi dengan baik mengingat anggaran kementerian tidak mencukupi.

Perawatan rohani berupa bimbingan keagamaan yang rutin dilakukan berdasarkan program pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara yang bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama setempat dan perkumpulan-perkumpulan keagamaan.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, begitu pula hak tersebut tidak lepas dari status tahanan maupun warga binaan pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Salah satu layanan pendidikan berupa program melanjutkan menyelesaikan pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA dengan ujian paket.

d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Fasilitas yang disediakan untuk menunjang kesehatan berupa poliklinik sebagai tempat pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan paramedis. Namun kendala yang dihadapi sarana pendukung klinik masih belum memadai.

e. Hak menyampaikan keluhan

Penyampaian keluhan dapat dilakukan melalui wali pemasyarakatan dan kotak saran maupun keluhan yang tersedia di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Setiap unit pelaksana teknis pemasyarakatan wajib mempunyai perpustakaan sebagai sarana bacaan tahanan dan warga binaan. Tersedianya televisi yang di pantau setiap harinya oleh petugas pemasyarakatan mencegah mendapatkan informasi yang tidak baik dari media massa tersebut seperti berita kerusuhan di suatu lembaga pemasyarakatan yang dapat memicu mereka melakukan hal serupa.

g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Kunjungan atau sering dikenal Bezuk sudah hal yang tidak perlu dijelaskan lagi, sekali narapidana tidak melakukan tindakan melanggar disiplin maka kunjungan dapat dilakukan hari kerja kecuali hari merah dan hari minggu.

h. Hak asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Para warga binaan berhak untuk memperoleh asimilasi namun pemanfaatan ini belum di gunakan oleh narapidana karena banyaknya syarat yang harus penuhi untuk mendapatkannya.

- i. Hak mendapat remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas

Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk mendapatkannya. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada warga binaan yang sudah dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

- j. Hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang termasuk dalam hak lainnya salah satunya yaitu hak memilih pada saat pemilihan umum. Kecuali bagi narapidana yang dicabut hak politiknya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mendesign program-program pelayanan berbasis hak asasi manusia seperti pemasangan banner hak, kewajiban dan larangan bagi warga binaan pemasyarakatan dan banner tata tertib bagi tahanan dan warga binaan yang melanggar aturan. Banner wawasan kebangsaan yang dapat dibaca sebagai penyejuk hati untuk tahanan dan warga binaan maupun petugas, pelayanan yang bebas dari pungli, penerapan pengamanan yang dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap.


Penyelenggaraan pengamanan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara yang dikaitkan dengan isi Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 sudah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi tahanan dan warga binaan.

C. Implementasi Pengamanan di Rutan Kelas Iib Tanjung Pura

Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Tanjung Pura awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 diubah menjadi Rumah Tahanan Negara, namun disamping tetap itu masih menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Rutan Kelas Iib Tanjung Pura merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda yang memiliki area seluas 1500M² dan luas bangunan 410M². Telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali pada tahun 2016. Lokasi Rutan kelas Iib Tanjung Pura berada di pinggir Jalan Binjai No. 12 Kel, Pekan, Kec. Tanjung Pura berjarak ± 5 meter .

Tabel. I

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TANJUNG PURA**



Sumber Data : SubSeksi Pengelolaan Rutan Kelas Iib Tanjung Pura, 25 Juli 2019

Rutan kelas Iib tanjung pura terdiri dari ruangan perkantoran dan gedung blok yang terdiri atas:

- a. Satu ruangan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan;
- b. Satu ruangan komandan jaga;

- c. Satu ruangan satuan tugas pengamanan pintu utama (P2U);
- d. Satu ruangan Pos Blok;
- e. Empat pos pemantauan atas pada setiap sudut pandangan Rutan hanya berjarak $\pm 2,4$ meter dari pagar ornames dan bersatu dengan tembok keliling;
- f. Tiga sel pengasingan;
- g. Satu lemari penyimpanan senjata;
- h. Bangunan dikelilingi pagar ornames dan kawat berduri hanya berjarak ± 1.2 meter;
- i. Pagar ornames dengan tembok keliling hanya berjarak ± 2.4 meter;

Rutan kelas Iib Tanjung Pura memiliki beberapa ruangan untuk fungsi administrasi dan teknis lain sebagai berikut.

- a. Ruang Kepala Rutan Kelas Iib Tanjung Pura;
- b. Ruang Subseksi Pengelolaan;
- c. Ruang Subseksi Pelayanan Tahanan;
- d. Ruang Poliklinik;
- e. Ruang bimbingan keterampilan;
- f. Aula;
- g. Perpustakaan;
- h. Gereja; dan
- i. Mesjid.

1. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kepegawaian saat ini memiliki pegawai sebanyak 61 orang dan hanya 38 orang yang menjadi petugas pengaman (per 25 juli 2019), sebagian besar merupakan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tabel. II

Klasifikasi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada bulan Juli 2019.

Klasifikasi	SMA/SMK		Diploma	Strata 1		Strata 2	Stara 3
	Pria	Wanita	Pria	Pria	Wanita	Pria	-
	41	6	-	11	2	1	-
Jumlah	47		-	13		1	-

Sumber Data : SDP Rutan Kelas Iib Tanjung Pura 25 Juli 2019

Peran petugas pengamanan sangat diperlukan dalam sistem keamanan dalam upaya cipta kondisi yang aman dan tertib di Rutan Kelas Iib Tanjung Pura. Pelaksanaan tugas pengamanan dilaksanakan Ka. KPR yang memiliki 2 unsur pelaksana dibawahnya yakni staff KPR dan regu jaga.

Rutan Kelas Iib Tanjung Pura dalam pelaksanaan pengamanan di lakukan oleh 4 regu jaga yaitu Regu Alfa, Regu Bravo, Regu Charlie, dan Regu Delta dan masing-masing regu berjumlah 9 personil.

Adapun pembagian tugas masing-masing personil, sebagai berikut:

1. Pos Utama dijaga oleh Komandan Jaga dan wakil komandan jaga, komandan jaga bertugas untuk melakukan penempatan anggota jaga kedalam posnya masing-masing dan bertanggung jawab atas keamanan dan peralatan keamanan. Wakil komandan jaga bertugas untuk mengawasi anggota jaga yang telah di tempat oleh komandan jaga dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

2. Pintu Utama dijaga oleh 2 anggota jaga yang bertugas sebagai penjaga pintu utama bertanggung jawab dan mengawasi setiap orang atau barang yang keluar masuk.
3. Pos Atas dijaga oleh 3 anggota jaga yang bertugas mengawasi tembok keliling area dalam dan luar Rutan.
4. Blok dijaga 2 anggota jaga yang bertugas menjaga 6 blok hunian dan masing-masing bertanggung jawab atas 3 blok hunian.

Sistem penjagaan dibagi menjadi 3 shift yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam dengan pembagian waktu sebagai berikut:

1. Pagi, mulai bertugas pukul 07:30 – 14:00
2. Siang, mulai bertugas pukul 14:00 – 19:00
3. Malam, mulai bertugas pukul 19:00 – 07:30

2. Jumlah warga binaan pemasyarakatan

Penghuni Rutan kelas IIB tanjung pura disebut juga warga binaan pemasyarakatan. petugas pemasyarakatan wajib memberikan jaminan hukum perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.³² Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan harus mendapatkan fasilitas dan pemenuhan hak serta wajib menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 85.

Kapasitas Bangunan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura adalah 145 orang namun saat ini di isi dengan 715 orang (per tanggal 25 Juli 2019) yang ditampung dalam kamar 27 kamar di lima blok penghuni pria dan satu blok penghuni wanita.

Tabel. III

Berdasarkan data yang diperoleh penulis jumlah wbp Rutan Kelas IIB Tanjung Pura dapat di lihat pada berikut :

No	Kapasitas	Jumlah Penghuni	Kelebihan Daya Tampung	Tahun
1	145	582	301%	2017
2	145	663	357%	2018
3	145	715 (per 25 Juli)	393%	2019

Sumber Data : SDP Rutan Kelas IIB Tanjung Pura 25 Juli 2019

Tabel. IV

Klasifikasi warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut :

Klasifikasi	Tahanan Dewasa		Tahanan Anak		Narapidana Dewasa		Narapidan Anak	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
	409	20	4	-	295	6	1	0
Jumlah	409		4		301		1	

Sumber Data : SDP Rutan Kelas IIB Tanjung Pura 25 Juli 2019

Berdasarkan dari data tersebut maka menunjukkan setiap tahun terus meningkatnya penghuni Rutan melebihi daya tampung bangunan yang ada saat ini hanya 145 orang.

3. Implementasi Pencegahan Pengamanan

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sedini mungkin setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dari dalam maupun luar Rutan. Dalam prinsip pengamanan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib, prinsip pencegahan adalah hal terbaik daripada menindak. Dari

hasil wawancara penyusun dengan Bapak Romiwin Hutasoit Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Pura, upaya yang dilakukan dalam tindakan pencegahan pelanggaran tata tertib oleh warga binaan pemasyarakatan yakni:³³

a. Pengamanan Fisik

Adapun pengamanan fisik adalah pengamanan yang memanfaatkan bangunan Rutan misalnya membuat tanda batasan-batasan area yang tidak boleh dimasuki oleh warga binaan pemasyarakatan, kecuali yang sudah menjadi tamping hasil TPP, pembagian area meliputi:

- a) Ring 1 merupakan bagian area terluar Rutan yang tidak sembarang bisa dimasuki oleh tahanan dan warga binaan, hanya boleh dimasuki oleh warga binaan yang telah memperoleh kepercayaan dan memenuhi syarat menjadi Tamping bagian luar Rutan melalui proses sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan di setujui oleh Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Pura.
- b) Ring 2 yaitu sering disebut dengan area steril merupakan tempat yang hanya boleh dimasuki oleh warga binaan yang telah ditetapkan menjadi Tamping atas izin petugas pemasyarakatan yang sedang bertugas dan yang diberi tanggung jawab oleh Kepala.
- c) Ring 3 adalah fasilitas yang dapat digunakan oleh tahanan dan warga binaan untuk melakukan hal-hal tertentu yang hanya bisa diakses oleh

³³ Wawancara dengan Bapak Romiwin Hutasoit, SH, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura, pada tanggal 26 Agustus 2019.

yang berkepentingan saja seperti tempat ibadah, klinik, kantin dan sebagainya.

d) Ring 4 merupakan tempat tahanan dan warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan segala aktivitasnya sehari-hari.

b. Pemasangan Banner

Yang dimaksud pemasangan banner adalah membuat banner peraturan-peraturan berisi kewajiban, larangan dan hukuman terhadap tindakan yang melanggar tata tertib Rutan yang di buat disetiap blok hunian demi menciptakan kesadaran hukum bagi tahanan dan warga binaan.

c. Pemasangan Telephone khusus tahanan dan warga binaan

Hal ini dilakukan untuk mencegah tahanan dan warga binaan melakukan pelanggaran berat yaitu memiliki dan menggunakan alat komunikasi, upaya pencegah ini sangatlah efektif untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang sedang marak-maraknya terjadi di Rutan.

d. Memberlakukan piket penggeledahan dan piket malam bagi staff

Upaya ini dilakukan untuk membantu petugas pengamanan dalam melaksanakan tugasnya, upaya-upaya ini semua dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang diciptakan oleh pengunjung yang membawa barang-barang terlarang kedalam Rutan, piket staff malam merupakan upaya untuk mengurangi pelanggaran yang sering terjadi dimalam hari seperti perkelahian dan pelarian. Upaya ini cukup bermanfaat dan relatif membantu.

4. Implementasi Penindakan Pengamanan dan Penerapan Hukuman Disiplin

Pengamanan merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan program-program pembinaan sistem pemasyarakatan. Penindakan adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan menghentikan setiap gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi dari dalam maupun luar Rutan demi terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Maka dari itu peran petugas pemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, petugas pengamanan wajib mengambil langkah upaya menghentikan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut. Dalam upaya penegakan tata tertib Rutan maka penjatuhan hukuman disiplin merupakan bentuk tegas penegakan aturan tata tertib Rutan pada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukuman disiplin wajib dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tersebut.³⁴

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Rutan Kelas IIb Tanjung Pura beberapa pelanggaran disiplin yang terjadi dari tingkat ringan, sedang dan berat beserta hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran tata tertib tersebut.

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Huku, Jakarta, 2007, hal. 65.

a. Pelanggaran tingkat ringan

Pelanggaran tingkat ringan yang sering yaitu tidak menjaga kebersihan dan lingkungan yang ada di blok hunian masing-masing, hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan berinisial MR yang melakukan pelanggaran tidak menjaga kebersihan dan lingkungan, dia mengatakan hukuman disiplin yang diberikan berupa teguran dan diperintahkan membersihkan kekotoran yang dibuat.³⁵

Hasil wawancara kepada warga binaan pemasyarakatan berinisial MI yang tidak mengenakan seragam yang telah ditentukan, dia mengatakan saat melakukan pelanggaran tersebut petugas memberikan hukuman disiplin berupa teguran dan memberikan nasihat. Warga binaan tersebut beralasan karena kurangnya baju yang ada, hanya mendapatkan jatah satu baju saja.³⁶

b. Pelanggaran Tingkat Sedang

Pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan oleh warga binaan berinisial MF yaitu mengeluarkan perkataan yang tidak pantas sehingga melanggar norma keagamaan, dan penerapan hukuman disiplin yang diberikan berupa peringatan dan tertulis yang dicatat dibuku keamanan Rutan. Menurut Ronny S Hutapea Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura, Langkah yang diambil petugas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sudah benar

³⁵ MR, warga binaan pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib Rutan Kelas IIB Tanjung Pura, Wawancara, Senin tanggal 11 maret 2019.

³⁶ MI, warga binaan pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib Rutan Kelas IIB Tanjung Pura, Wawancara, Senin tanggal 11 maret 2019.

sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang lebih berat dikarena perbuatan tersebut. Jika warga binaan pemasyarakatan terus melakukan kesalahan yang sama berulang kali maka warga binaan pemasyarakatan tersebut di berikan hukuman berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan dan memasukkannya kedalam sel pengasingan.³⁷

Sedangkan untuk pelanggaran tersebut selanjutnya dilakukan wawancara kepada MF warga binaan di Rutan Kelas Iib Tanjung Pura, menurut hasil wawancara terhadap warga binaan tersebut hal karena itu terjadi disebabkan kurangnya komunikasi yang baik mengakibatkan terjadinya kesalahanpahaman baik sesama narapidana.³⁸

c. Pelanggaran tingkat berat

Pelanggaran berat yang sering terjadi di Rutan Kelas Iib Tanjung Pura yakni perkelahian sesama warga binaan pemasyarakatan, jika hal ini terjadi, maka warga binaan pemasyarakatan tersebut akan dibawa di kantor Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan untuk dimintai keterangan kenapa perkelahian tersebut bisa terjadi selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diberikan sanksi berupa penundaan waktu kunjungan untuk beberapa hari dan kemudian dimasukan kedalam sel pengasingan. Tujuannya agar warga binaan pemasyarkaatan tersebut menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ronny Steven Hutapea, Amd.P, SH, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas Iib Tanjung Pura, pada tanggal 26 Agustus 2019.

³⁸ MF, warga binaan pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib Rutan Kelas Iib Tanjung Pura, Wawancara, Senin tanggal 11 maret 2019

Dalam hal pelanggaran yang sampai menyebabkan warga binaan pemasyarakatan lain nya atau petugas pemasyarakatan mengalami luka berat maka menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 yakni tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran mengandung unsur tindak pidana akan di teruskan kepada instansi yang berwenang untuk di proses lebih lanjut.

Menurut Bapak Japaksa Purba Komandan Jaga di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura, penindakan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan Protap (Prosedur Tetap) yang berlaku, dengan memberikan hukuman disiplin kepada tahanan dan warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan dengan mengutamakan prosedur penindakan gangguan keamanan dan ketertiban itu merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap tahanan dan warga binaan tersebut. Jika tahanan dan warga binaan pemasyarakatan melakukan pelanggaran berulang kali maka Rutan Kelas IIB Tanjung Pura memberikan hukuman disiplin berupa pemindahan ke Rutan/Lapas lainnya agar disana dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut.³⁹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ronny S. Hutapea Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, pelanggaran terdapat tata tertib yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, haruslah di beri hukuman disiplin sesuai prosedur tetap hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Japaksa Purba, Komandan Jaga Rutan Kelas IIB Tanjung Pura, pada tanggal 26 Agustus 2019.

Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, alur penjatuhan hukuman disiplin dimulai dari proses pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran tata tertib untuk disampaikan kepada Kepala Rutan kelas IIB Tanjung Pura. Selanjutnya Kepala Rutan menyerahkan kepada ketua TPP(Tim Pengamat Masyarakat) untuk segera disidangkan. Kemudian TPP melakukan persidangan khusus hasil BAP (Berita Acara Persidangan).

Dalam proses persidangan TPP warga binaan masyarakat dapat menghadirkan saksi dan pelaku jika dipandang perlu. Kemudian hasil sidang TPP diberikan kepada Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Pura sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala KPR untuk melaksanakan hukuman disiplin dan mencatat salinan keputusan hukuman disiplin dalam salinan register F.

Register F merupakan buku catatan pelanggaran tata tertib yang terjadi di Rumah Tahanan Negara. Register digunakan sebagai bahan pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan hak-hak warga binaan seperti remisi, CB, PB dan CMB. Jika pelanggaran warga binaan tersebut masuk ke dalam catat register F maka hak-hak tersebut tidak akan diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penindakan pengamanan dan pemberian hukum disiplin sangat dibutuhkan sebagai bagian dari program-program pembinaan disiplin agar tahanan dan warga binaan patuh pada tata tertib. Pembinaan ini merupakan

upaya mendidik tahanan dan warga binaan agar menjadi orang yang taat akan hukum dan mampu bersikap baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Dari penelitian yang dilakukan penyusun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura dapat diketahui dari tahun 2017-2019 ada sekitar 719 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagaimana tertera ditabel berikut :

Tabel. V

Jenis-jenis pelanggaran tata tertib yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura dari tahun 2017-2019

No	Jenis-Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Hukuman	Tahun
1	Pelanggaran Tingkat Ringan	254	254	2017
	Pelanggaran Tingkat Sedang	95	95	
	Pelanggaran Tingkat Berat	5	5	
2	Pelanggaran Tingkat Ringan	222	222	2018
	Pelanggaran Tingkat Sedang	75	75	
	Pelanggaran Tingkat Berat	5	5	
3	Pelanggaran Tingkat Ringan	48	48	2019
	Pelanggaran Tingkat Sedang	12	12	
	Pelanggaran Tingkat Berat	3	3	
4	Jumlah	719	719	2017-2019

Sumber : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura.

Dari data yang didapatkan penulis dari Rutan Kelas IIB Tanjung Pura dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pelanggaran disiplin warga binaan pemasyarakatan terus berkurang seiring dengan tumbuhnya kesadaran warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti program pembinaan yang di laksanakan serta mentaati aturan tata tertib yang ada.

⁴⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 133.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan direktorat jendral pemasyarakatan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal terkait dengan pelayanan tahanan dibidang pengamanan. Terdapat dua masalah pengamanan yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan teknis tersebut, yaitu: pertama, terkait dengan permasalahan kemampuan dan cara pandang petugas untuk menerapkan karakter pendekatan yang humanis terhadap tahanan. Petugas Rutan saat ini masih cenderung mengedepankan pendekatan yang repressif. Kedua, mengenai daya tampung kamar-kamar hunian dan ruang-ruang yang sudah tidak dapat menampung karena kelebihan penghuni⁴¹.

Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan SDM. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Rutan saat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan ditambah lagi kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masih sering terjadi di dalam Rutan Kelas IIB Tanjung Pura. faktor ini disebabkan kurangnya pemahaman petugas terkait prosedur tetap pengamanan dan standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dikarenakan mayoritas petugas Rutan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

⁴¹ Evan C, *Privatisasi Penjara; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, yogyakarta, 2016, hal. 6

seperti dasar pemasyarakatan, bela diri, kesamaptaan, menembak, intelijen dan pengendalian masa.

Keterbatasan pendidikan dan pelatihan petugas Rutan menyebabkan terciptanya permasalahan-permasalahan yang sangat serius di Rutan, diantaranya masih adanya tindakan kekerasan, tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan pemasyarakatan, maraknya handphone, narkoba, dan ketidakpekaan petugas terhadap pencegahan serta penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat berpengaruh pada efektivitas pengamanan.

Kurangnya pemahaman petugas pengamanan tentang prosedur tetap pengamanan dan aturan pengamanan mengakibatkan petugas tidak mampu berperan aktif dalam mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban. Seorang petugas pengamanan harus mampu dan ahli dalam bidang pengamanan agar dapat menjalankan kewenangan yang diperolehnya penuh integritas dan profesionalitas yang tinggi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kualitas petugas pengamanan merupakan syarat mutlak dalam implementasi pengamanan.

Kendala- kendala tersebut masih ditemukan di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura yakni kurangnya jumlah personil pengamanan dari total pegawai Rutan kelas IIB Tanjung Pura yang ada hanya 38 orang yang menjadi petugas pengamanan, sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan mencapai 710 orang, menurut aturan yang ada idealnya 1 (satu) petugas Rutan mengamankan 8 (delapan) orang

warga binaan pemasyarakatan, namun justru kenyataannya saat ini yang terjadi di lapangan justru 1 (orang) petugas mengamankan 71 (tujuh puluh satu) orang warga binaan pemasyarakatan. kenyataan ini menjelaskan perbandingan bahwa saat ini terjadi ketidakseimbangan antara petugas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang harus jaga.⁴²

Kendala kekurangan SDM saat ini sangat berpengaruh pada pengamanan Rutan seperti tidak isinya pos penjagaan yang ada di Rutan, saat ini Rutan Kelas IIB Tanjung Pura memiliki 4(empat) Pos Menara Atas, 1(satu) Pos Blok dan 1(satu) Pos Komandan Jaga. Minimnya petugas dalam satu regu yang hanya berjumlah 10(sepuluh) orang membuat Rutan membuat kebijakan untuk mengisi 3(tiga) pos menara atas, dan lebih nya menempatkan 2(dua) orang anggota jaga mengawasi 6(enam) blok hunian, 1 orang wakil komandan jaga mempunyai tugas sebagai pengawas terhadap 6 anggota jaga tersebut dan 1(satu) orang komandan jaga mengawasi pos utama, dan 2(dua) orang mempunyai tugas sebagai penjaga pintu utama/portir.

Keadaan ini sangat tidak efisien untuk melakukan penjagaan terhadap tahanan dan warga binaan yang ada di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura yang sudah kelebihan penghuni lebih dari 300%(tiga ratus persen).

Sedangkan pada bagian pengeledahan badan dan barang tamu di perbantukan petugas staff secara bergantian setiap harinya, hal ini terjadi

⁴² Wawancara dengan Bapak Romiwin Hutasoit, SH. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura, pada tanggal 15 Juli 2019.

dikarenakan tidak terdapatnya petugas yang di khususkan sebagai pengeledahan tamu kunjungan, tentu keadaan ini tidaklah efektif disamping staff memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Secara tidak langsung pengeledahan yang dilakukan hanya sebatas agar ada, sangat minim dilakukan dengan SOP yang ada, ditambah lagi tidak terdapatnya alat pendukung pengeledahan yang memadai.

Rutan kelas IIb Tanjung Pura merupakan tempat untuk melaksanakan fungsi perlakuan terhadap tahanan, akan tetapi dari sisi lain Rutan Kelas IIb Tanjung Pura masih belum dapat melaksanakan fungsi pelayanan dibidang pengamanan sesuai aturan yang berlaku dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan. tentunya ini yang menyebabkan jaminan perlindungan hak asasi bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan masih jauh dari harapan.

B. Sarana dan Prasarana Pengamanan

Kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung pengamanan menjadi faktor penghambat implementasi pengamanan, karena sudah jelas sarana atau fasilitas merupakan syarat mutlak pendukung pengamanan, tidak tersedianya peralatan yang baik dalam jumlah maupun mutu mengakibatkan pengamanan tidak berjalan sesuai aturan. Kondisi peralatan Rutan kelas IIb tanjung pura saat ini sudah perlu dilakukan penggantian dan pembaruan serta penambahan jumlah peralatan pengamanan, sebab dari tahun ke tahun kapasitas Rutan terus meningkat.

Saat ini mayoritas peralatan keamanan yang ada pada Rutan Kelas II Tanjung Pura berusia ± 10 (sepuluh) tahun seperti Peralatan Huru Hara, APAR, dan CCTV.⁴³

Sarana gedung dan halaman yang sudah tidak memadai dengan kapasitas yang sangat banyak membuat Rutan Kelas IIB Tanjung Pura merupakan tempat yang sangat tidak layak untuk dihuni dan digunakan sebagai tempat pemberian pelayanan dan pembinaan terhadap tahanan dan warga binaan yang sedang menjalankan proses hukum, dengan kondisi yang seperti saat ini banyak hak-hak tahanan dan warga binaan tersebut yang tidak dapat di rasakan oleh mereka.

Luas lahan dan bangunan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura Saat ini sangat lah tidak layak untuk dihuni oleh lebih dari 700 orang tahanan dan warga binaan, dengan kondisi tersebut maka rentan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak tersedianya lahan dan bangunan Rutan yang cukup dengan warga binaan pemasyarakatan yang ada dan terus bertambah setiap harinya mengakibatkan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk melakukan penahanan dan pembinaan.

Body scanner dan X-ray sangat diperlukan sebagai sarana pendukung pengeledahan pengunjung. Alat ini berguna untuk mendeteksi logam atau benda terlarang secara langsung maupun secara visual yang terdapat pada badan dan semua barang bawaan pengunjung yang dapat mengganggu keamanan dan

⁴³ Evan C, *Ibid*, hal. 6.

ketertiban Rutan, namun saat ini Rutan Kelas IIB Tanjung Pura belum memiliki peralatan tersebut.

Tidak terdapatnya alat pengacak sinyal menyulitkan petugas pemasyarakatan mengatasi peredaran alat komunikasi yang marak terjadi di Rutan Kelas II Tanjung Pura, Pengacak sinyal sangat diperlukan untuk menurunkan peredaran alat komunikasi yang ada di Rutan.

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat pendukung utama dalam penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan di Rutan, segala proses tindakan pengamanan wajib mengutamakan penggunaan sarana dan prasarana agar meminimalisir terjadinya kontak fisik antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan secara langsung. dimulai dari proses pencegahan diharuskan menggunakan peralatan keamanan sebagai contoh mengunci pintu blok dengan gembok agar tidak masuknya tahanan dari blok lain. Penindakan diwajibkan menggunakan alat keamanan yang sudah ditentukan untuk meminimalisir penggunaan kekuatan yang dapat menyebabkan warga binaan pemasyarakatan cedera seperti peralatan huru hara.

Adapun hasil pengamatan penulis terkait sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti lapangan yang tidak memadai dengan jumlah tahanan dan warga binaan yang ada, halaman blok yang terlalu sempit hanya berukuran 1 meter dari kamar hunian dan tidak sesuai standar, tidak adanya alat keamanan seperti body scanner, x-ray dan pengacak sinyal, tidak memadainya persenjataan, CCTV, garret,

gembok dan peralatan huru hara. Tentu ini tidaklah efektif untuk melakukan pengamanan dengan kapasitas Rutan Kelas IIB Tanjung Pura saat ini.

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura untuk mencegah dan menangkal sedini mungkin terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam keadaan saat ini Rutan Kelas IIB Tanjung Pura tidak mampu sepenuhnya mengimplementasikan pengamanan yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan dan warga binaan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam merealisasikan pengamanan yang sesuai aturan yang berlaku. Saat ini kita belum bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan pengamanan karena tidak memadainya anggaran yang ada.⁴⁴ Penggunaan anggaran hanya kepada kegiatan pengamanan yang sangat urgent.

Keberhasilan pengamanan tidak lepas dari ketersediaan anggaran Rutan untuk memberikan pendidikan kepada petugas dan memfasilitasi peningkatan Sarana dan Prasarana. Namun keadaan saat ini anggaran pengamanan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura sangat minim hanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), ini sangatlah tidak wajar dengan kondisi keadaan Rutan yang penghuninya lebih

⁴⁴ Evan C, *ibid*, hal. 6.

dari 700(tujuh ratus) orang dan dengan sarana dan prasarana keamanan yang tidak memadai.

Angka tersebut sangat miris untuk memenuhi kegiatan pengamanan Rutan selama 1 (satu) tahun, padahal untuk merealisasikan program keamanan dan ketertiban yang dicanangkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia memerlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran untuk penegakan keamanan dan ketertiban saja belum memadai. Kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor penghambatan implementasi pengamanan.

Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyebabkan tidak terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terhadap petugas, minimnya pembaruan dan penambahan sarana dan prasarana menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban terus saja terjadi di Rutan Kelas IIb Tanjung Pura.

Program-program penyelenggaraan pengamanan yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak dapat berjalan sesuai harapan dikarenakan kurangnya anggaran yang ada sampai saat ini. Adapun program keamanan dan ketertiban yang membutuhkan anggaran yakni :

- a. Getting to Zero Handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar)

Program ini memerlukan peralatan pendukung keamanan dalam rangka meminimalisir barang terlarang masuk kedalam Rutan seperti body scanner, x-tray, dan pengacak sinyal.

- b. Penguatan Pengawasan Internal Pemasarakatan dan Penegakan Kode Etik.

- c. Pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan dasar pemasyarakatan, beladiri, kesamaptaan, menembak, intelijen, dan pengendalian massa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun di Rutan kelas IIb Tanjung Pura, penyusun mendapatkan data mengenai kebutuhan yang berhubungan dengan anggaran untuk merealisasikan program pengamanan, idealnya Rutan mendapatkan anggaran pengadaan 1 (satu) mesin x-ray, 1 (satu) mesin body scanner, dan 1 (satu) mesin pengacak sinyal, untuk pengadaan gembok, garret, peralatan pengendalian masa, untuk penegakan keamanan dan keteriban, untuk program pengawasan dan penegakan kode etik, untuk program pendidikan dan pelatihan untuk 63(enam puluh tiga) petugas Rutan Kelas IIb Tanjung Pura

BAB IV

SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA

A. Pelatihan Mandiri Petugas Pengamanan

Program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang menjadi agenda direktorat jenderal pemasyarakatan yang dicanangkan untuk peningkatan mutu SDM petugas Rutan tidak mampu mencakup seluruh petugas yang ada. Dalam rangka mengatasi kurangnya diklat tentang pengamanan maka direktorat jenderal pemasyarakatan membuat program penguatan tugas dan fungsi pengamanan melalui pelatihan mandiri sesuai surat edaran Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.PK.02.04.01 Tahun 2018 05 Februari 2018.

Pelatihan mandiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya diklat untuk petugas, kurangnya diklat menjadi hambatan implementasi pengamanan untuk menciptakan keadaan yang aman dan tertib kepada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Untuk menjamin perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap tindakan pengamanan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan maka pelatihan mandiri sangatlah diperlukan untuk memberikan penguatan pengetahuan dan wawasan petugas secara berkala tentang aturan-aturan pengamanan yang berlaku.

Berdasarkan data Subsidi Pengelolaan Rutan Kelas IIb Tanjung Pura, pelatihan mandiri rutin dilaksanakan setiap hari jumat. Pelatihan mandiri yang

dilaksanakan merupakan hasil kerjasama Rutan Kelas IIb Tanjung Pura dengan Perguruan Karate – Do Tako Indonesia.

Pelatihan mandiri merupakan cara efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas selain meningkatkan profesionalitas petugas serta membuat petugas semakin berintegritas dan profesional. Pelatihan mandiri dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar dan lanjut kepada petugas pengamanan terkait aturan-aturan yang berlaku sebagai pedoman menjalankan tugas dibidang pengamanan. Pelatihan mandiri merupakan upaya untuk meningkatkan mutu petugas pengamanan yang berintegritas, jujur, bermoral dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Selain pelatihan mandiri dibidang beladiri, Rutan Kelas IIb Tanjung Pura juga melakukan pelatihan mandiri dibidang pendidikan dasar pemyarakatan untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Adapun materi pelatihan mandiri di bidang pendidikan dasar pemyarakatan:

1. Tata cara Apel regu pengamanan;
2. Tata cara apel penghuni;
3. Tata cara penghormatan dan laporan;
4. Tata cara pemeriksaan narapidana/ tahanan yang keluar/masuk;
5. Tata cara pelaporan;
6. Tata cara penggeledahan orang, barang dan kendaraan;
7. Tata cara buka tutup pintu;

8. Tata cara penguncian;
9. Tata cara pengawalan;
10. Tata cara kontrol dan inspeksi;
11. Simulasi gangguan keamanan dan ketertiban (Pasal 22 ayat 2 PPLPR);

Dalam mengatasi kekurangan personil yang ada di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura yang dilakukan mengoptimalkan staf yang ada di kantor untuk membantu penggeledahan secara bergantian setiap harinya, memberlakukan piket staf pada malam hari untuk membantu penjagaan di malam hari.

Dalam hal pencegahan agar petugas tetap menjamin perlindungan hak asasi tahanan dan warga binaan serta agar tidak terjadinya tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin petugas dan tanggung jawab dalam bekerja maka sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-07.OT-02.02 Tahun 2019 untuk membentuk satu pengawasan internal di setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Rutan kelas IIB Tanjung Pura telah mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) dengan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura Nomor : W2.E23.PK.01.04.01-1019 tanggal 24 September 2019.

Penerapan kepatuhan petugas telah diterapkan seperti dalam kedisiplin sudah banyak petugas yang diberikan peringatan lisan maupun tulisan, terdapat pula hukuman langsung berupa push up karena lalai dari tugas, Upaya tindakan tegas ini cukup di apresiasi untuk memberikan efek yang mendidik kepada petugas.

B. Penambahan Sarana dan Prasarana Pengamanan

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa petugas pengamanan pada tanggal 26 Agustus 2019 terkait judul penulis, beberapa upaya yang dilakukan petugas Rutan Kelas IIB Tanjung Pura untuk mencegah gangguan keamanan dan Ketertiban terkait minimnya sarana dan prasarana yang ada yakni :

1. Upaya Pencegahan

a. Pemeriksaan Penggeledahan di maksimalkan

Gangguan keamanan dan ketertiban sering kali terjadi di Rutan yang disebabkan oleh Pengunjung Rutan yang tidak bertanggungjawab memasukkan barang-barang terlarang kedalam Rutan. Hal ini terjadi karena Rutan belum dilengkapi sarana dan prasarana pemeriksaan yang ada memadai.

Pemeriksaan barang maupun badan pengunjung dilakukan oleh petugas staf yang perbantukan untuk melakukan penggeledahan dengan penuh tanggung jawab dan teliti sebagai upaya pencegahan.

Memaksimalkan Penggeledahan Sel

Pengeledan kamar hunian rutin dilakukan petugas Rutan Kelas IIB Tanjung Pura sesuai surat perintah kepala, 1(satu) bulan minimal sebanyak 4 kali dilakukan sebagai wujud upaya pencegahan. Penggeledahan ini melibatkan petugas pengamanan, staff , maupun Pejabat Struktural Rutan.

2. Upaya Penindakan

Penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura dilakukan oleh Kepala, berupa pemberian tindakan dan hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan warga binaan itu sendiri. Pemberian tindakan disiplin maupun hukuman disiplin harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan diduga tindak pidana maka proses selanjutnya akan di serahkan kepada pihak Kepolisian.

3. Pengusulan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Rutan Kelas IIB Tanjung Pura setiap tahun sudah mengajukan permintaan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung dan merealisasikan program-program pengamanan yang sudah dicanangkan, yakni yang dibutuhkan adalah body scanner, x-ray, pengacak sinyal, senjata, CCTV, garret, gembok, dan peralatan huru hara, yang mana pengadaan peralatan tersebut sudah diajukan dalam Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Rutan Kelas IIB Tanjung Pura setiap tahunnya.

C. Penambahan Anggaran

Untuk mengatasi kekurangan anggaran untuk pemenuhan pengamanan berbasis nilai-nilai hak asasi manusia dan peningkatan sarana dan prasarana yang telah usang dan tidak layak tersebut hanya dapat dilakukan dengan Pengajuan penambahan anggaran pada Rutan Kelas IIB Tanjung Pura melalui Usulan Rencana

Kerja dan Anggaran Rutan Kelas IIB Tanjung Pura setiap tahunnya, dalam usulan tersebut juga diusulkan untuk pembangunan gedung yang baru untuk mengantisipasi jumlah tahanan dan warga binaan yang terus bertambah setiap harinya, biaya perawatan gedung untuk memperbaiki bangunan yang telah usang dan tidak layak, dan perbaikan-perbaikan lain.

Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting untuk menentukan kebijakan mengatasi sejumlah permasalahan yang terdapat pada Rutan Kelas IIB Tanjung Pura dan mengatasi kekurangan anggaran, serta dapat menambah anggaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam rangka penegakan tata tertib Rutan sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara belum dapat di implementasi sepenuhnya namun upaya-upaya sudah sangat banyak dilakukan untuk merealisasikan pengamanan yang memberikannya jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, serta terselenggaranya tujuan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku.
2. Hambatan implementasi pengamanan pada Rutan Kelas IIB Tanjung Pura antara lain kelebihan penghuni, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya personil dan pendidikan untuk petugas, serta terbatasnya anggaran.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Pura antara lain melakukan pelatihan mandiri secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan petugas terhadap aturan-aturan pengamanan yang berlaku, pengusulan penambahan sarana dan prasarana agar standar operasional prosedur dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku, penambahan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana, merealisasikan program keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan penegakan keamanan dan ketertiban.

B. Saran

1. Agar pemerintah segera membuat langkah strategis untuk mengurangi kelebihan kapasitas dikarenakan kondisi Rutan Kelas IIB Tanjung Pura yang sudah tidak layak untuk menjadi tempat melakukan pelayanan, pembinaan dan pengamanan dengan kondisi seperti saat ini.
2. Perlunya pendidikan, pelatihan dan pengembangan terhadap petugas Rutan agar bisa menghadapi tantangan kedepannya.
3. Menyediakan sarana prasarana untuk mendeteksi badan maupun barang pengunjung agar mencegah barang-barang terlarang masuk ke dalam Rutan Kelas IIB Tanjung Pura yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban serta memudahkan pekerjaan petugas dalam mendeteksi dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara Jilid Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aswanto, 2009, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Makassar.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Budiman, Haris dan Arisyana, Nopa, 2017, *Implementasi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, Vol.04, Nomor 02.
- C, Evan, 2016, *Privatisasi Penjara; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta,
- Departemen Kehakiman RI, 1983, *dari Kepenjaraan Ke Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Dirjen Pemasyarakatan Kehakiman RI, 2010, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta.
- Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cet.ke-1, Djambatan, Jakarta.

- Hartini, Sri, 2005, *Perlindungan HAM dalam Praktek Ketatanegaraan*, Jurnal Civic, Jakarta.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Junaedi, Farid, 2017, *Memanusiakan Manusia Pilihan: Sebuah Catatan Singkat Petugas yang biasa Disebut "Sipir"* Ed.1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Kansil, C.ST, Christine S.T. Kansil, Engeliën R Paladeng SH, MH, Godlieb N Mamahit SH, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kholifah, Nur, 2018, *Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Buletin Hukum & Keadilan, Jakarta.
- Marbun, Rocky, 2010, *cerdik & taktis menghadapi kasus hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Marbun, S.F, 2001 *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pers, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut, 2015 *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Terkait*, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Priyatno, Dwidja, 2016, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. De lega lata: jurnal ilmu hukum, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.
- Ramelan, Rahardi, 2008, *Cipinang Desa tertinggal*, Republika, Jakarta.
- Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Shidarta, 2010, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sujatno, Adi dan Didin Sudirman, 2018, *Pemasyarakatan Mejawab Tantangan Jaman*, Vetlas Production, Jakarta.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor.E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan

C. Internet

Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/sipir>, diakses tgl 03 Mei 2018, di akses pkl. 11.59 WIB

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa, diakses tgl 15 Oktober 2018, pkl 10.06 WIB